



Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung 35551 0727322063

pn-kalianda.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Permohonan

Umum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan , ditanda tangani oleh Pemohon. (dicopy 2 eks)
2. Foto copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar
3. Foto copy KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Foto copy Akta Nikah sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Foto copy Ijazah (jika ada hubungan dengan ijazah) sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Foto copy Akta Kelahiran sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan mengambil nomor urut antrian layanan pada mesin antrian yang tersedia di lobby
2. Petugas layanan terpadu secara by system dengan aplikasi antrian (ANA-PTSP) memanggil para Pemohon sesuai nomor antrian
3. Petugas layanan menerima permohonan layanan
4. Petugas layanan memeriksa persyaratan permohonan, kemudian petugas minta persetujuan di Meja Satu / Panmud
5. Setelah disetujui, petugas layanan mengirim berkas fisik kepada masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan untuk di proses lebih lanjut
6. Masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan memproses permohonan layanan tersebut sesuai dengan S.O.P yang telah ditetapkan
7. Setelah permohonan layanan selesai di proses masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan menyerahkan hasil layanan ke Petugas
8. Menyerahkan hasil layanan kepada Pemohon pelayanan terpadu

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,
Lampung 35551 0727322063

pn-kalianda.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda

30 Menit

Maksimal 30 menit untuk satu pendaftaran perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK KPN tentang Biaya Panjar Perkara.

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran

Pengaduan Layanan

PTSP Pengadilan Negeri Kalianda / Dinda WA PTSP